

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.21.216.07.22.38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YUDIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.21.216.07.22.38
TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan.	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,74
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,22
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,57
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,84

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	72,72%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	77,2
7	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	83
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan	2,5

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	Keuangan yang baik	
9	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100% (Efisien)

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



YUDIANTO